



PUTUSAN

Nomor 25/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di
Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10 Jakarta,
domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safriansyah Yanwar Rsyadi, S.H., MSE., MA., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jakarta, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 423.Ks/HK.06/DJB/2023, tertanggal 19 Oktober 2023, disebut sebagai **PEMBANDING/ semula TERGUGAT II**;

LAWAN

1. **PT. BINACITRA MUDAPERKASA**, beralamat kantor di Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 13 April 1995, dibuat dihadapan SP. Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor:C2-13.579.HT.01.01.TH.95, tanggal 25 Oktober 1995, terakhir kali diubah dengan Akta

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor : 5 tanggal 5 September 2023, dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, SH., Notaris di Bogor, telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0021000.AH.01.10 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BINACITRA MUDAPERKASA, tanggal 05 Oktober 2023, diwakili oleh Abraham Owattimena, Selaku Direktur Utama PT. BINACITRA MUDAPERKASA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan HI. Samaili, RT/RW:017/001. Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Purnawadi Otoluwa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Purnawadi Otoluwa & Rekan", beralamat kantor di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Domisili elektronikpurnawadiotoluwalawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Oktober 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula PENGGUGAT**;

2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan Jalan Bougenville Nomor 5, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muha Said Wahab, S.E.,M.M., Jabatan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dan kawan, beralamat di Kota Makassar

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik:
ptsp@sulselprov.go.id. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 0498/DPMPTSP/10/2023, tanggal 18 Oktober
2023. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERBANDING/semula TERGUGAT I;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.MKS, Tanggal 17 Januari 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Batal:
 - 3.1. Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan data dan/atau dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Binacitra Muda perkasa Berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, dalam daftar Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 3.3. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/ Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
4. Mewajibkan kepada:
 - 4.1. Tergugat I untuk mengikutsertakan dan/atau memasukkan data izin usaha pertambangan milik PT. Binacitra Mudaperkasa kedalam berita acara rekonsiliasi izin usaha pertambangan provinsi sulawesi selatan berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/ Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bina citra Muda perkasa, tanggal 12 Mei 2011;
 - 4.2. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/ Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

- 4.3. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Muda perkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (Tiga Ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 93/G/2023/TF/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 17 Januari 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Januari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.MKS tanggal 18 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Februari 2024 dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutus sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Kontra Banding dari Terbanding (semula Penggugat);
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.MKS., tanggal 17 Januari 2024;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada Upaya Hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);
- Menghukum Pembanding (semula Tergugat II) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.MKS tanggal 18 Januari 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Tindakan Tergugat I yang tidak mengikutsertakan data dan/atau dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Binacitra Muda perkara berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, dalam daftar Berita



Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan;

Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

----- T

indakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/ Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Turut Terbanding/ semula Tergugat I, pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakannya tidak menyampaikan IUP milik PT. Binacitra Mudaperkasa ke dalam data IUP karena alpa;

Menimbang, bahwa pernyataan alpa Turut Terbanding/semula Tergugat I tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Terbanding/semula Penggugat, tentang adanya cacat hukum dalam tindakan Turut Terbanding yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, dalam daftar Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Tindakan Turut Terbanding yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengakuan para pihak termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 100 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat, tindakan Turut Terbanding yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, dalam daftar Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Tindakan Turut Terbanding yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah tindakan yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 169 c huruf c Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri. Dan ketentuan a-quo secara mutatis mutandis berlaku pula untuk Pembanding/semula Tergugat II. Dengan demikian Tindakan Pembanding yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Binacitra Mudaperkasa berupa Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor 540/055/DESDM/ Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Binacitra Mudaperkasa, tanggal 12 Mei 2011, kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), terbukti sama-sama melanggar ketentuan Pasal 169 c huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dengan demikian tindakan Pembanding dan turut Terbanding, sama-sama merupakan tindakan faktual pasif (*omission*) berupa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini



di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.MKS Tanggal 17 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, Tanggal 23 April 2024 oleh H. Andri Mosepa, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama dengan Jamres Saraan, S.H., M.H. dan R. Basuki Santoso, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 24 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hasni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar serta tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d

Materai / T t d

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Andri Mosepa, S.H., M.H.

T t d

R. Basuki Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Hasni, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp 10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
3. Biaya Proses	Rp 230.000,-
Jumlah	Rp.250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 25/B/TF/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)